LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Nomor SOP	: HMKS/139/09/2025
Tanggal Pembuatan	: 30 September 2025
Tanggal Revisi	: 30 September 2025
Tanggal Efektif	: 8 Oktober 2025
Disahkan oleh	: Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Sriyana, S.H., LL.M., DFM. NIP 197001021989031001
Nama SOP	: Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum:	
1.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
2.	Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
3.	Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
4.	Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan/atau Korban
5.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6.	Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
7.	Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Klasifikasi Pelaksana
1. Memahami prosedur pengelolaan informasi publik

Keterkaitan:
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Pendokumentasian informasi publik 3. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

Peralatan atau Pelengkapan
Komputer, Laptop, Pulpen, Kertas, Mesin Pencetak, Mesin Pemindai

Peringatan:
Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik

Pencatatan dan Pendataan
Pencatatan dalam database elektronik dan/atau manual

No	Aktivitas	PIC				Mutu Baku			Keterangan
		PPID	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Tim Pertimbangan	PPID Pelaksana terkait	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan perintah penugasan uji konsekuensi informasi publik					Disposisi	15 Menit	Disposisi diterima Petugas PPID	
2	Menyusun data informasi publik yang dikecualikan secara rinci					Disposisi	2 Hari	Data rinci informasi publik yang dikecualikan	
3	Menganalisis regulasi yang dijadikan dasar pengecualian , kepatutan, kesusilaaan, kepentingan umum yang timbul apabila suatu informasi dibuka pengecualian					1. Data rinci informasi publik yang dikecualikan 2. Regulasi terkait	2 Hari	Catatan identifikasi	
4	Mengisi Lembar Pengujian Konsekuensi					1. Data rinci informasi publik yang dikecualikan 2. Regulasi terkait 3. Catatan Identifikasi Tim Pertimbangan 4. Lembar Pengujian Konsekuensi	60 Menit	Lembar Pengujian Konsekuensi telah diisi	
5	Melakukan rapat pembahasan bersama Lembar Pengujian Konsekuensi					1. Data rinci informasi publik yang dikecualikan 2. Regulasi terkait 3. Catatan Identifikasi Tim Pertimbangan 4. Lembar Pengujian Konsekuensi	1 Hari	Notulen Rapat	
5	Menyusun Berita Acara Pengujian Konsekuensi	Tidak				1. Data rinci informasi publik yang dikecualikan 2. Regulasi terkait 3. Catatan Identifikasi Tim Pertimbangan 4. Lembar Pengujian Konsekuensi 5. Notulen Rapat 6. Template Berita Acara	60 Menit	Konsep Berita Acara	
6	Melakukan verifikasi Berita Acara Pengujian Konsekuensi. Jika ada yang tidak sesuai, dikembalikan untuk diperbaiki	Ya			Tidak	1. Data rinci informasi publik yang dikecualikan 2. Regulasi terkait 3. Catatan Identifikasi Tim Pertimbangan 4. Lembar Pengujian Konsekuensi 5. Notulen Rapat 6. Konsep Berita Acara	30 Menit	Konsep Berita Acara telah diverifikasi	
7	Melakukan verifikasi dan menandatangani Berita Acara Pengujian Konsekuensi apabila setuju. Jika ada yang tidak sesuai, dikembalikan untuk diperbaiki				Ya	1. Data rinci informasi publik yang dikecualikan 2. Regulasi terkait 3. Catatan Identifikasi Tim Pertimbangan 4. Lembar Pengujian Konsekuensi 5. Notulen Rapat 6. Konsep Berita Acara yang telah diverifikasi PPID	30 Menit	Berita Acara telah ditandatangani	
8	Melakukan pendokumentasian Berita Acara Pengujian Konsekuensi yang telah ditandatangani. Jika informasi akan diberikan kepada Pemohon, maka menyampaikan informasi kepada Pemohon.					1. Data rinci informasi publik yang dikecualikan 2. Regulasi terkait 3. Catatan Identifikasi Tim Pertimbangan 4. Lembar Pengujian Konsekuensi 5. Notulen Rapat 6. Berita Acara yang telah ditandatangani 7. Identitas Pemohon	30 Menit	1. Berita Acara telah diarsipkan 2. Informasi publik telah disampaikan kepada Pemohon (jika disetujui untuk diberikan)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).